



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 188/06/Kpts-DPRD/429.050/2020

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
BANYUWANGI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD menetapkan keputusan berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2019, dalam keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi dilingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 171.429/979/011.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Keanggotaan 2019-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.
15. Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Hari Selasa Tanggal 28 April 2020


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2019 meliputi:
1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya.
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- KEDUA : Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2019 ditujukan sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tatanan kebijakan maupun teknis operasional, meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- KETIGA : Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2019 memuat Catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan untuk diakomodir dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun Berikutnya.
- KEEMPAT : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan diktum ketiga dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 28 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua



I MADE CAHYANA NEGARA

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. BUPATI BANYUWANGI di Banyuwangi

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Arsip.